

KONTEKSTUALISASI MARHALATI DALAM PENENTUAN RUKHSAH SHALAT

Chaerul Andi Sakri¹, Muhammad Shuhufi², Misbahuddin³

^{1,2,3}UIN Alauddin Makassar

Email: chaerulandisakri@gmail.com¹, muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id²,
misbahuddin@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak: Shalat merupakan ibadah utama dalam Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dalam segala situasi. Namun, syariat Islam juga memberikan keringanan (rukhsah) bagi umat yang menghadapi kondisi tertentu, seperti sakit, bepergian, atau situasi darurat. Konsep rukhsah merupakan wujud rahmat Allah yang bertujuan memudahkan hamba-Nya dalam melaksanakan kewajiban, tanpa mengurangi nilai ibadah itu sendiri. Dalam konteks era modern, tantangan pelaksanaan shalat semakin kompleks akibat mobilitas tinggi, jadwal kerja yang padat, perjalanan lintas negara, maupun keadaan darurat seperti pandemi dan bencana alam. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan rukhsah dalam ibadah shalat berdasarkan perspektif fikih kontemporer, dengan mengkaji dalil-dalil klasik serta interpretasi ulama modern yang menyesuaikan dengan realitas kekinian. Hasil kajian menunjukkan bahwa rukhsah shalat tetap relevan dan aplikatif sebagai solusi syariat yang menghadirkan fleksibilitas, kemudahan, serta menjaga keberlangsungan ibadah di tengah dinamika zaman. Dengan demikian, pemahaman yang tepat tentang rukhsah tidak hanya memperkaya diskursus fikih kontemporer, tetapi juga berperan penting dalam mendorong moderasi beragama, sehingga umat dapat menjalankan ibadah secara konsisten, kontekstual, dan tidak memberatkan.

Kata kunci: Rukhsah, Fiqih, Kontemporer.

Abstract: Prayer is the main act of worship in Islam that must be carried out by every Muslim in all situations. However, Islamic law also provides relief (rukhsah) for people who face certain conditions, such as illness, travel, or emergency situations. The concept of rukhsah is a form of God's grace which aims to make it easier for His servants to carry out their obligations, without reducing the value of worship itself. In the context of the modern era, the challenges of performing prayers are increasingly complex due to high mobility, busy work schedules, cross-country travel, and emergencies such as pandemics and natural disasters. This study aims to analyze the application of rukhsah in prayer services based on the perspective of contemporary jurisprudence, by examining classical postulates as well as interpretations of modern scholars that adapt to contemporary realities. The results of the study show that the rukhsah prayer remains relevant and applicable as a sharia solution that provides flexibility, convenience, and maintains the continuity of worship amidst the dynamics of the times. Thus, a proper understanding of rukhsah not only enriches contemporary fiqh discourse, but also plays an important role in encouraging religious moderation, so that people can carry out worship consistently, contextually, and not burdensome.

Keywords: *Rukhsah, Fiqh, Contemporary.*

PENDAHULUAN

Shalat merupakan tiang agama dalam ajaran Islam yang menjadi simbol utama ketaatan dan kepasrahan seorang hamba kepada Tuhannya. Shalat adalah kewajiban dengan pijakan dalil yang tak terbantahkan lagi. Shalat bukan hanya gerakan fisik saja tapi juga pada saat yang bersamaan diikuti dengan penyatuan hati dengan Dzat yang tengah disembah.¹ Sebagai rukun Islam kedua setelah syahadat, shalat memiliki kedudukan penting dalam kehidupan seorang Muslim. Shalat bukan sekadar aktivitas ritual, melainkan bentuk komunikasi langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang sarat dengan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial.²

Shalat memiliki sisi lahir dan sisi batin. Bentuk lahiriyah shalat adalah: Gerakan-gerakan dalam shalat yang diawali dengan takbiratul ikhram dan di akhiri dengan salam. Adapun bentuk batiniyah shalat adalah: Ikhlas, kehadiran hati, berdzikir kepada Allah, memberi hormat kepada-Nya, bergantung kepada wujud yang abadi serta meleburkan diri dalam zat yang maha Esa dan berdiri dihadapan keagungan dan kebesaran-Nya. Shalat tidaklah semata-mata melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia saja, tetapi lebih jauh dari itu, shalat merupakan penghubung langsung seorang hamba kepada Tuhan-Nya. Dengan menghadapkan hati kepada-Nya, hal ini akan mendatangkan keikhlasan dan kekhusyukan dengan meinggalkan sifat-sifat buruk yang ada dan tumbuh dalam diri manusia sehingga diperoleh rasa ketenangan dan ketentraman dalam hati manusia. Al-Qur'an adalah petunjuk dan pedoman hidup bagi kaum muslimin.³

Menurut As-Subki *rukhsah* adalah hukum yang berubah kepada kemudahan dan keringan sebab adanya uzur serta tetapnya hukum asal bagi yang tidak mengalami uzur, seperti memakan bangkai bagi orang yang mengalami keadaan darurat. Dalam kitab *ar-Rukhos as-Syar'iiyyah: ahkamuha wa dhawabithiha* disebutkan sebab-sebab seorang itu akan mendapatkan keringan atau rukhsah ketika mengalamai kondisi-kondisi berikut: *addharurah* (keadaan darurat), *al-masyaqqah* (kondisi sulit), *as-safar* (kondisi bepergian), *alikhrah* (kondisi dipaksa), *al-maradh* (kondisi sakit), *an-nisyan* (kondisi lupa), *al-khata* (kondisi keliru), *al-jahl*

¹Sitti Maryam, 'Shalat Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (Kajian Sufistik)', *Jurnal Al-Fikrah*, 1.2 (2018), 107.

²Alihan Satra and others, 'Keutamaan Shalat Dalam Kehidupan Seharian Menurut Ustadz Abdul Somad', *Journal Of Islamic Studies*, 3.1 (2025), 79.

³Fiantika Armanda and others, 'Shalat Sebagai Pilar Falsafah Islam : Pemahaman Dan Praktik', *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3.2 (2025), 126.

(kondisi tidak tahu), *umum al-balwa* (kesulitan yang umum) dan *annaqsh* (kondisi kekurangan). Dengan demikian, rukhsah adalah keringanan hukum sebab ada hal menghalanginya.⁴

Marhalatani dalam istilah fikih adalah ukuran jarak yang dijadikan patokan ulama untuk bolehnya seseorang mengambil rukhsah safar (keringanan perjalanan), seperti qashar shalat atau tidak berpuasa di bulan Ramadan.⁵ Konsep marhalatani sebagai batas jarak minimal safar ($\pm$ 88–90 km) yang membolehkan rukhsah shalat menghadapi sejumlah tantangan baru. Jika pada masa klasik ukuran ini relevan dengan kondisi perjalanan kafilah yang berat dan melelahkan, kini mobilitas manusia sangat dipengaruhi oleh teknologi transportasi. Perjalanan ratusan kilometer dapat ditempuh dengan cepat dan nyaman menggunakan pesawat atau kereta, sehingga hampir tidak menimbulkan kesulitan, sementara di sisi lain perjalanan yang jaraknya kurang dari 88 km justru bisa sangat melelahkan akibat kemacetan dan aktivitas perkotaan.

Profesi modern seperti pilot, sopir antar kota, atau pekerja lapangan seringkali juga melakukan perjalanan jauh hampir setiap hari, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah mereka senantiasa mendapatkan rukhsah. Oleh karena itu, fikih kontemporer berupaya menafsirkan ulang marhalatani bukan hanya sebagai ukuran jarak yang kaku, melainkan juga mempertimbangkan *Maqashid Syariah*, yaitu hilangnya kesulitan dan terjaganya kontinuitas ibadah shalat dalam berbagai kondisi perjalanan.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Disebut sebagai studi kepustakaan karena seluruh data dan sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, ensiklopedia, kamus, jurnal ilmiah, dokumen resmi, majalah, dan sumber tertulis lainnya.⁷

⁴Ahmad Jalili, 'Konsep Rukhsah Dan Implementasinya Dalam Hukum Pernikahan', *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 1.2 (2018), 113 <<https://doi.org/10.35961/perada.v1i2.17>>.

⁵Muhammad Iqbal, 'Jamak Dan Qasar Salat Dalam Islam: Telaah Terhadap Pemikiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy', *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 2.2 (2022), 115 <<https://doi.org/10.22373/tafse.v2i2.13603>>.

⁶Besri and Mohamad Ali Hisyam, 'Analisis Aksesibilitas Ramah Lansia Pada Destinasi Wisata Religi Makam Air Mata Ibu Di Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *Journal of Islamic Economic and Law*, 1.1 (2024), 66.

⁷Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*, ed. by Winengan, Rake Sarasin (Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rukhsah dalam Al-Qur'an ditegaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعِينَ وَيُكَمِّلَ لَكُمْ نِعْمَتَهُ

Terjemahnya:

...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu).

Ibn Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa syariat Islam dibangun diatas dasar kemudahan. Allah tidak ingin mempersulit hamba-Nya, dan segala ketentuan syariat itu penuh rahmat, tidak menyiksa manusia.⁸ Ayat ini menunjukkan bahwa syariat Islam memberi kelonggaran ketika ada uzur, seperti sakit atau safar. Meski konteks langsungnya adalah puasa, para ulama menjelaskan bahwa prinsip ini juga berlaku pada ibadah lain, termasuk shalat. Selain itu, kaidah fikih juga membolehkan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih.

المشقة تجلب التيسير

Artinya:

“Kesulitan mendatangkan kemudahan.”

Rukhsah dalam shalat merupakan bentuk keringanan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya agar kewajiban shalat tetap dapat dilaksanakan meskipun dalam kondisi sulit. Salah satu bentuk rukhsah adalah qashar shalat, yaitu meringkas shalat empat rakaat (Dzuhur, Ashar, dan Isya) menjadi dua rakaat bagi orang yang sedang bepergian jauh. Selain itu, terdapat pula jamak shalat, yakni menggabungkan dua shalat fardhu dalam satu waktu, baik jamak taqdim (dilaksanakan pada waktu yang pertama) maupun jamak ta'khir (dilaksanakan pada waktu yang kedua). Rukhsah ini biasanya diterapkan ketika safar, hujan deras, atau kondisi sulit lainnya.

Bentuk keringanan lainnya adalah shalat di kendaraan, baik mobil, kapal, maupun pesawat, terutama ketika tidak memungkinkan turun untuk shalat di tempat yang layak. Dalam kondisi ini, shalat dapat dilakukan dengan posisi yang memungkinkan, bahkan dengan isyarat saja jika diperlukan. Rukhsah juga tampak dalam hal bersuci, yakni dengan tayamum menggantikan wudhu ketika tidak ada air atau ketika penggunaan air membahayakan, seperti

⁸Darania Anisa, Tejo Waskito, and Santi Marito Hasibuan, 'Istinbath Hukum Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 183-185 Menjembatani Klasikisme Dan Modernitas Dalam Kajian Tafsir', *Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 6.1 (2025), 36.

pada orang yang sakit.

Bagi mereka yang mengalami keterbatasan fisik, syariat memberikan keringanan berupa shalat dengan posisi sesuai kemampuan. Jika tidak mampu berdiri maka boleh duduk, jika tidak mampu duduk boleh berbaring, bahkan cukup dengan isyarat jika kondisi tidak memungkinkan gerakan.⁹ Selain itu, dalam keadaan darurat seseorang juga diperbolehkan shalat tanpa menghadap kiblat, misalnya di pesawat atau saat dalam bahaya, karena Allah menegaskan bahwa ke mana pun manusia menghadap, di sanalah wajah Allah.

Bentuk rukhsah lainnya adalah menjama' shalat karena hujan atau kesulitan lain, sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi SAW untuk meringankan umatnya. Semua bentuk keringanan ini menegaskan prinsip dasar syariat bahwa Islam adalah agama yang tidak memberatkan dan justru menghadirkan kemudahan, agar kewajiban shalat tetap terjaga dalam kondisi apa pun.

Pandangan empat imam mazhab, terdapat perbedaan mengenai jarak minimal safar yang membolehkan seorang muslim mengambil rukhsah, seperti qashar shalat. Menurut mazhab Hanafi, ukuran safar adalah tiga marhalah atau sekitar 15 farsakh yang bila dikonversi setara dengan kurang lebih 80–89 km, meskipun perhitungannya lebih menekankan pada lamanya waktu perjalanan tiga hari. Sementara itu, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali bersepakat bahwa jarak safar yang membolehkan qashar adalah dua marhalah atau 8 farsakh, yaitu sekitar 88–90 km.

Perbedaan ini menunjukkan adanya keragaman ijtihad ulama dalam menentukan standar marhalatani, meskipun secara praktik selisih jaraknya tidak terlalu jauh. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa mayoritas ulama menegaskan marhalatani sebagai ukuran baku rukhsah safar, sedangkan perbedaan detailnya lebih terkait metode penentuan jarak dan cara memahami dalil.

Konsep Marhalatani sebagai batas jarak minimal safar untuk memperoleh rukhsah shalat menghadapi sejumlah kritik dan tantangan. Pertama, perhitungan jarak 88–90 km yang dulu relevan dengan kondisi perjalanan menggunakan unta atau jalan kaki, kini sering dipandang kaku karena transportasi modern memungkinkan perjalanan ratusan kilometer ditempuh dalam hitungan menit tanpa menimbulkan kesulitan berarti.

⁹Mahmudin, 'Rukhsah (Keringanan) Bagi Orang Sakit Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Al-Qalam*, 11.23 (2017), 67.

Kedua, mobilitas masyarakat perkotaan justru menghadirkan masalah baru, di mana perjalanan yang jaraknya kurang dari marhalatani dapat berlangsung sangat melelahkan akibat kemacetan dan padatnya aktivitas, namun secara fikih tidak memenuhi syarat untuk rukhsah.

Ketiga, muncul persoalan profesi modern seperti sopir jarak jauh, pilot, atau pekerja migran yang hampir setiap hari melakukan safar jauh; apakah mereka senantiasa mendapatkan rukhsah, ataukah rukhsah hanya berlaku pada kondisi tertentu saja.

Keempat, sebagian ulama kontemporer menilai bahwa fokus pada jarak saja tidak lagi cukup, sehingga perlu penafsiran ulang yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan maqashid syariah, yaitu menghilangkan kesulitan dan menjaga kontinuitas ibadah. Dengan demikian, tantangan utama era modern adalah bagaimana menempatkan marhalatani secara relevan, tidak sekadar angka baku, tetapi juga sesuai dengan realitas perjalanan umat Islam masa kini.

Perspektif fikih kontemporer, konsep marhalatani tetap memiliki relevansi, tetapi perlu dipahami secara lebih kontekstual sesuai dengan dinamika kehidupan modern. Ukuran jarak dua marhalah ($\pm 88\text{--}90$ km) yang disepakati jumur ulama memang penting sebagai dasar normatif, namun dalam praktiknya tidak boleh dipahami secara kaku semata-mata angka. Fikih kontemporer berupaya mengaitkan marhalatani dengan maqashid syariah, yakni menjaga kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam beribadah. Dengan demikian, rukhsah shalat tidak hanya ditentukan oleh jauhnya perjalanan, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti durasi perjalanan, tingkat kesulitan, kondisi fisik, serta realitas transportasi modern yang kadang membuat perjalanan singkat lebih melelahkan daripada safar jauh dengan moda transportasi cepat. Relevansi ini menunjukkan bahwa fikih kontemporer berfungsi sebagai jembatan antara teks klasik dengan konteks kekinian, sehingga syariat Islam tetap aplikatif, moderat, dan mampu menjawab kebutuhan umat tanpa mengurangi esensi ibadah.¹⁰

KESIMPULAN

Rukhsah dalam shalat merupakan manifestasi dari prinsip dasar syariat Islam yang menghendaki kemudahan dan menolak kesulitan bagi umatnya. Bentuk-bentuk keringanan seperti qashar, jamak, tayamum, shalat di kendaraan, shalat sesuai kemampuan fisik, hingga tidak menghadap kiblat dalam kondisi darurat adalah bukti fleksibilitas syariat dalam menjaga

¹⁰Robi'ah, Mela Ernias, and Nadila Juanda, 'Fikih Kontemporer: Aplikasi Dan Relevansinya Dalam Konteks Masyarakat Modern', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2.1 (2025), 24.

kewajiban ibadah. Dalam konteks era modern, rukhsah menjadi semakin relevan mengingat umat Islam menghadapi dinamika kehidupan yang kompleks, seperti mobilitas tinggi, padatnya aktivitas kerja, serta situasi darurat seperti pandemi atau bencana. Melalui perspektif fikih kontemporer, penerapan rukhsah dapat dipahami secara lebih kontekstual sehingga ibadah tetap terlaksana tanpa menimbulkan kesulitan berlebihan. Dengan demikian, rukhsah bukan sekadar dispensasi, tetapi juga cerminan rahmat Allah yang menjadikan Islam sebagai agama yang seimbang, moderat, dan solutif dalam setiap situasi kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Darania, Tejo Waskito, and Santi Marito Hasibuan, 'Istinbath Hukum Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 183-185 Menjembatani Klasikisme Dan Modernitas Dalam Kajian Tafsir', *Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 6 (2025), 36
- Armanda, Fiantika, Halisatul Muslimah, Dian Amelia Sari, and Kurniati, 'Shalat Sebagai Pilar Falsafah Islam : Pemahaman Dan Praktik', *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3 (2025), 126
- Besri, and Mohamad Ali Hisyam, 'Analisis Aksesibilitas Ramah Lansia Pada Destinasi Wisata Religi Makam Air Mata Ibu Di Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *Journal of Islamic Economic and Law*, 1 (2024), 66
- Iqbal, Muhammad, 'Jamak Dan Qasar Salat Dalam Islam: Telaah Terhadap Pemikiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy', *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 2 (2022), 115
<<https://doi.org/10.22373/tafse.v2i2.13603>>
- Jalili, Ahmad, 'Konsep Rukhsah Dan Implementasinya Dalam Hukum Pernikahan', *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 1 (2018), 113
<<https://doi.org/10.35961/perada.v1i2.17>>
- Mahmudin, 'Rukhsah (Keringanan) Bagi Orang Sakit Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Al-Qalam*, 11 (2017), 67
- Maryam, Sitti, 'Shalat Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (Kajian Sufistik)', *Jurnal Al-Fikrah*, 1 (2018), 107
- Naamy, Nazar, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*, ed. by Winengan, Rake Sarasin (Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019)
- Robi'ah, Mela Ernia, and Nadila Juanda, 'Fiqih Kontemporer: Aplikasi Dan Relevansinya

Dalam Konteks Masyarakat Modern', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2 (2025), 24
Satra, Alihan, Salwa Pratiwi, Merza Kellyn Rahmadilla, Jayadi Ramadhan, and Ramba
Pernanda, 'Keutamaan Shalat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Menurut Ustadz Abdul
Somad', *Journal Of Islamic Studies*, 3 (2025), 79.